



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 51 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Anggota DPRD Deli Serdang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, telah mengajukan surat gugatannya tanggal 09 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor : XXXX/Pdt.P/2016/PA.LPK tanggal 09 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 15-12-2003 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan STM. Hilir, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX/36/XII/2003 tertanggal 16-12-2003;

Hal 1 dari 5 hal, Putusan No.0943 /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, bertempat tinggal di kediaman bersama pada alamat Penggugat dan Tergugat di atas;
3. Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah dan Tergugat adalah seorang muallaf;
4. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan anak bawaan 3 orang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK 1**, perempuan, umur 11 tahun;
 - b. **ANAK 2**, laki-laki, umur 2 bulan;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015;
7. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat telah kembali bersama dengan mantan Isteri Tergugat (yang bernama **SBP**) yang beragama Kristen;
 - b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat di kediaman hingga berhari bahkan hingga satu minggu lamanya;
 - c. Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Juni 2016 disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang hubungan Tergugat dengan mantan isteri Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, sehingga Tergugat semakin menderita karenanya;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 5 hal, Putusan No.0943 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan selanjutnya Penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut perkara Cerai Gugat yang telah diajukannya pada tanggal 09 Juni 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK tanggal 09 Juni 2016, sebab antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali dan telah satu rumah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, dan permohonan pencabutan Penggugat tersebut baru pada tahapan sidang Pertama, maka permohonan Penggugat tersebut tidak perlu diminta persetujuan Tergugat;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Hal 3 dari 5 hal, Putusan No.0943 /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut perkara Cerai Gugat yang telah diajukannya pada tanggal 09 Juni 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK tanggal 09 Juni 2016 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan permohonan pencabutan Penggugat tersebut masih dalam persidangan pertama, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meminta persetujuan Tergugat untuk menyatakan permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan bagi Majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk dari Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulq`idah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **KM**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **AM 1** dan **AM 2**, masing-masing sebagai

Hal 4 dari 5 hal, Putusan No.0943 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **PP**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Ketua Majelis,

DTO

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

DTO

DTO

Panitera Pengganti

DTO

Perincian Biaya

	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	300.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal, Putusan No.0943 /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)